



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 40/PDT/2017/PT.SMR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAUN**, pekerjaan Petani, Alamat di Besiq RT.004 Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PARLINDUNGAN PASARIBU,SH.,MH.,MA.;** **BENHARD KURNIAWAN PASARIBU, SH.MH.;** **HERIBERTUS RICHARD C,SH.MH.,** **WASTI,SH.,** **BAMBANG SRIMARTONO,SH.,** **MELKI IMBRON NABABAN, SH.,** Para Advokat/Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU, SH.MH.,MA. & REKAN" berkedudukan di Jalan Letjen.Suprpto, Kompleks Ruko Century No.7 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Juni 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. WI8-UII/99/HK.02.1/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/** semula disebut sebagai **PENGUGAT;**

### M E L A W A N

**PT.BARINTO EKATAMA**, Alamat kantor Pondok Indah Office III 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav.V-TA, Jakarta Selatan 12310 cq. PT.BARINTO EKATAMA kantor Site Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUSTINUS, SH.,** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AGUSTINUS hal 1 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& REKAN" beralamat di Jl Juanda II Rukan Juanda  
Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda  
Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tertanggal 2 Agustus 2016 dan terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. WI8-  
UII/105/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016  
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ semula  
disebut sebagai **TERGUGAT**;

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini, terutama telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai  
Barat tanggal : 4 Januari 2017 Nomor : 22/ PDT.G / 2016 / PN.Sdw.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula disebut sebagai  
PENGUGAT dengan surat gugatannya tanggal: 25 Juli 2016 yang diterima  
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal  
25 Juli 2016, dibawah Register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw, telah  
mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang  
tanah Yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 456.675 M<sup>2</sup>, atas nama  
pemilik **SAUN** / Penggugat tersebut diatas sesuai Surat  
Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 02 Mei  
2014;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. BEK ;
- Sebelah Timur berbatas dengan PT. BEK ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. RKR ;

hal 2 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat berbatas dengan PT. RKR ;
- 2. Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebut diatas ;
- 3. Bahwa Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;
- 4. Bahwa mengingat agar Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *in cassu*, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara serta mendirikan bangunan atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;

hal 3 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Materiil beserta segala akibat Hukum daripadanya ;
6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp. 457.125.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

### **Kerugian Materiil :**

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat Yang telah menguasai tanah milik Penggugat Tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut dengan ukuran Luas 456.675 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 456.675 M<sup>2</sup> x Rp. 500.000,-/ M<sup>2</sup> Rp. 228.337.500.000,-

- Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari. Rp. 450.000.000,-
- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka

hal 4 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 228.337.500.000,-

Jadi jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 457.125.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus rupiah);

6. Bahwa Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;
7. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tangapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini

hal 5 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku ;

8. Bahwa Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*consrvatoir Beslag* ) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Penggugat dalam perkara ini nantinya ;
9. Bahwa Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tersebut, maka bersama ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat tersebut diatas, sekaligus melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;
10. Bahwa Tuntutan Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit*

hal 6 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

11. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh – sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di- Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan :

## **DALAM PROVISIONAL :**

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;

hal 7 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat baik Materiil maupun Moriil ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in cassu* Yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 456.675 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SAUN** / Penggugat tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 02 Mei 2014 ;  
Dengan batas - batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. BEK ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. BEK ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. RKR ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. RKR ;
4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, mendirikan bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;
5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 457.125.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :

hal 8 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Kerugian Materiil :

- Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat Yang telah menguasai tanah milik Penggugat Tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut dengan ukuran Luas 456.675 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 456.675 M<sup>2</sup> x Rp. 500.000,-/ M<sup>2</sup> Rp. 228.337.500.000,-
- Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari Rp. 450.000.000,-
- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 228.337.500.000,-

Jadi jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 457.125.500.000, (empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta

hal 9 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;
8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

### S U B S I D A I R E:

hal 10 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PEMBANDING / semula disebut sebagai PENGUGAT tersebut, TERBANDING / semula disebut sebagai TERGUGAT, telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**JAWABAN TERBANDING /** semula disebut sebagai **TERGUGAT**

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuur Libel );

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ( Obscuur libel ), oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, misalnya didalam gugatan Penggugat tidak disebutkan berapa lebar dan panjang dari tanah sengketa, namun hanya disebutkan luas dari tanah sengketa atas nama Penggugat / SAUN yaitu seluas 456.675 M2, jadi disini sama sekali tidak ada disebutkan berapa panjang dan lebar dari tanah sengketa tersebut ;

Gugatan Penggugat pada angka 1 disebutkan : “ 1. Bahwa Penggugat tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 456.675 M2, atas nama pemilik SAUN / Penggugat tersebut diatas sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 02 Mei 2014 “, dimana dalam gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak disebutkan berapa ukuran ; panjang dan lebar dari tanah sengketa, maka oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut

hal 11 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah tidak jelas atau kabur ( Obscuur libel ), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

Bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat tersebut tidak disebutkan ukuran ; Panjang dan Lebar dari tanah sengketa sehingga dengan demikian menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur ( Obscuur libel ) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ), hal mana adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1970, tanggal 17 April 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa “ ;

### 2. Gugatan Penggugat kurang pihak ( Exeptio Plurium Litis Consortium )

Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak ( Exeptio Plurium Litis Consortium ), dimana apabila Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya maka seharusnya Penggugat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) yang sebelum penguasaannya diberikan kepada Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ), dimana hak atas penguasaan hutan tersebut ( HPH ) diberikan kepada PT. Timber Dana yang sampai saat ini masih melaukan aktifitasnya dilokasi tanah tersebut, dan baru kemudian Tergugat

hal 12 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara hukum berhak melakukan kegiatan / aktifitas Pertambangan Batubara diatas tanah sengketa yang terletak di Sungai Tenaig, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan Izin-Izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 2.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;
- 2.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 2.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 2.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus )

hal 13 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

### 2.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.946/menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013

Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

### 2.6. Bahwa letak tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat

dalam perkara perdata nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini adalah berada didalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

hal 14 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.7. Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di daerah Sungai Tenaq, wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selain berada di dalam kawasan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) dan termasuk didalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama PT. Bharinto Ekatama, dan juga adalah termasuk didalam wilayah Hak Penguasaan Hutan ( HPH ) atas nama PT. Timber Dana ;

3. Bahwa dari uraian point 2 ( dua ) diatas maka jelaslah bahwa Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) berhak melakukan kegiatan penambangan batubara diatas tanah sengketa didaerah sungai Tenaq, dalam wilayah kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan ; Work Agreement For The Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasa Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,

hal 15 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana dengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ( ESDM ) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini, secara hukum telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ( Exeption Plurium Litis Consortium ), dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

( Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 ) ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatis et semper dalam uraian Jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 1 ( satu ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 1. Bahwa Penggugat tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 456.675 M2, atas nama pemilik SAUN / Penggugat tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah

hal 16 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 02 Mei 2014 “, oleh karena tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batubara didaerah Sungai Tenaiq dan sekitarnya, pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) terlebih dahulu telah memperoleh Izin dari pihak yang berwenang / Pemerintah Republik Indonesia, antara lain :

3.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republik Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ;

3.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

3.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

3.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan

hal 17 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

### 3.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013

Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

### 3.6. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat

oleh Penggugat dalam perkara ini letaknya berada didalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batbara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai

hal 18 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan berada didalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997 dan masih termasuk didalam areal Hak Penguasaan Hutan atas nama PT. Timber Dana ;

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 2 ( dua ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 2. Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsesi serta menjadi lokasi Pertambangab Batubara PT. Bharinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebut diatas, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

4.1. Bahwa adalah sangat tidak benar jika dikatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikelola oleh Penggugat secara turun temurun sebagaimana yang didalilkannya, oleh karena Penggugat dengan sengaja mengakui melakukan kegiatan menebas dan menebang pohon diatas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) baru pada tahun 2014 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 02 Mei 2014, setelah Penggugat mengetahui bahwa lokasi tanah sengketa masuk didalam wilayah

hal 19 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konsesi pertambangan batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ), dimana maksud serta tujuan dari Penggugat adalah secara spekulasi berharap untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dan / atau tali asih atas lahan yang dimaksud dari pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) ;

- 4.2. Bahwa kemudian walaupun benar Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon diatas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), maka perbuatan Penggugat tersebut justru dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN;
- Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang “ ;
- Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda

hal 20 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah )

“ ;

- 4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka oleh karena penguasaan Penggugat diatas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) dengan hanya mendasarkan kepada Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 02 Mei 2014 adalah tidak sah dan / atau batal demi hukum ;
- 4.4. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat secara sah menurut hukum dengan mendasarkan kepada ; Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama

hal 21 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 4.5. Bawa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;
- 4.6. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkaraini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), maka yang berhak memberikan izin kepada Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) untuk menguasai / menduduki dan melakukan aktifitas Pertambangan Batubara dan Sarana Penunjangnya atas lokasi hutan tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Lingkungan Hidu dan kehutanan republic Indonesia melalui sarana Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ), bukan Penggugat ;
5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 3 ( tiga ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 3. Bahwa Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan etiked baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur

hal 22 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam Undang-Undang atau sesuaidengan Hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya “,berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
- 5.2. Bahwa perbuatan Penggugat yang mengakui / mengklaim Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) sebagai hak miliknya dengan cara melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang pohon didalam kawasan hutan atas tanah sengketa tanpa memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah justru dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN ;
- 5.3. Bahwa perbuatan penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa ditolak keras oleh Tergugat oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), apalagi penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum berdasarkan Keputusan

hal 23 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang :

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharnto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 5.4. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat membuktikan dan / atau menunjukkan adanya alas hak yang sah menurut hukum atas tanah sengketa, maka oleh karenanya Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Penggugat sebagaimana yang disyaratkan menurut ketentuan pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang : MINERBA, dan Bagian Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Kakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan

hal 24 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Bagian Kedelapan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 4 ( empat ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 4. Bahwa mengingat agar Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara in cassu, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara serta mendirikan bangunan atau segala kegiatan apa saja diatas tanah in cassu, menunggu adanya Keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht vangewijsde ) “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

6.1. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;

hal 25 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6.2. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini letaknya berada didalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produkai Teratas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Huta Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

6.3. Bahwa oleh karena lokasi tanah sengketa dalam perkara ini adalah berada didalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluhperseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan

hal 26 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka oleh karenanya penguasaan Tergugat atas tanah sengketa tersebut diatas adalah sah menurut hukum ;

6.4. Bahwa oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Penggugat, maka oleh karenanya tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat berkaitan dengan permasalahan tanah yang dimaksud ;

7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 5 ( lima ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 5. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatig daad ) yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Moriiil beserta segala akibat hukum daripadanya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

7.1. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sngketa dalam perkara ini secara hukum sah dikuasai oleh Tergugat oleh karena masuk didalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus

hal 27 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 7.2. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini juga masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan batu bara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;
- 7.3. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatig daad ) yang merugikan Penggugat. Dimana dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatig daad ) seperti ; harua ada suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, kemudian timbul suatu kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;
- 7.4. Bahwa walaupun benar Penggugat ada melakukan kegiatan seperti ; menebas dan menebang pohon diatas tanah

hal 28 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa, maka oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), maka dengan demikian justru Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum / perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi : Setiap orang dilarang : e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “ ;

“ Pasal 78 ayat (5) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf f, diancam pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ) “ ;

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 6 ( enam ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 6. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatig daad ) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp.457.125.500.000,- ( empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

hal 29 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dst “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
- 8.2. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat dalam perkara ini yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp.500.000,- / M2 adalah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena tidak disebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per 1 meter persegi tersebut, apakah berdasarkan patokan harga pasar / nilai jual obyek pajak ( NJOP ), atautkah berdasarkan Peraturan Daerah ( PERDA ) misalnya, ataupun Peraturan lainnya, sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat sebagai dasar perincian dari tuntutan ganti rugi tersebut diatas ;
- 8.3. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat sebesar Rp.450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupiah ) dengan alasan karena Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk mengurus permasalahan tanah tersebut, ternyata sama sekali tidak dijelaskan atau tidak diuraikan secara terperinci dari mana kerugian sebesar Rp.450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupish ) tersebut timbul ;

hal 30 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4. Bahwa demikian pula terhadap tuntutan Penggugat sebesar Rp.228.337.500.000,- ( dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) yang didalilkan sebagai akibat karena Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan karena terhalang untuk menguasai tanah sengketa, sama sekali tidak dijelaskan atau tidak diuraikan secara terperinci oleh Penggugat dari mana kerugian sebesar itu timbul ;

8.5. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.457.125.500.000,- ( empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) adalah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini secara sah dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu

hal 31 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus )  
hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai  
Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 8.6. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh  
Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas  
perincian kerugian yang jelas, maka oleh karenanya  
menurut hukum terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan  
oleh Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya  
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk  
verklaard ) ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970,  
tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “  
ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian  
dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus  
dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan  
tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971,  
tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tututan  
ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat  
membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian  
yangdituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971,  
tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “  
Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan  
secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang  
dideritanya harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1971,  
tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “

hal 32 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud, maka tuntutan tersebut harus ditolak “

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip /1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT. Semarang Nomor : 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN Sukoharjo Nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

hal 33 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 011 K/Sip/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “Petitum/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “Yurisprudensi tetap” bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;

9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 6 ( enam ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 6. Bahwa Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht vangewijsde ) dengan suka rela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah in cassu baik karena atas suruhan atau mendapat tanah in cassu dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari tanah in cassu dan menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat

hal 34 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tanpa syarat, dengan suka rela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

9.1.Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang diakuinya ;

9.2.Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ 4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah “

9.3.Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dilandasi atau tidak didasari atas alasan hukum yang kuat, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan merupakan tanah hak milik Penggugat, sehingga dengan demikian maka tidak ada alasan hukum atau kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;

9.4.Bahwa demikian pula oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) yang secara hukum dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Penggugat, maka oleh

hal 35 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya tidak ada alasan hukum untuk mengharuskan /  
mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas  
tanah sengketa tersebut kepada Penggugat ;

9.5. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, selain masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997, dan juga lokasi tanah sengketa tersebut masuk didalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

10. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 7 ( tujuh )

hal 36 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan sebagai berikut : “ 7. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa perkara ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapat penyelesaian sesuai hukum yang berlaku “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Penggugat dengan alasan karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan merupakan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
- 10.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini letaknya berada didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tegugat ) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 atas nama PT. Bharinto Ekatama dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Bharinto Ekatama, sehingga oleh karenanya maka penguasaan Tergugat atas tanah sengketa tersebut diatas adalah sah menurut hukum ;

hal 37 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. Bahwa dalam konteks Negara Hukum ( Rechtstaat ), tentunya adalah hak Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 8 ( delapan ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 8. Bahwa Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini di putus dan berkekuatan Hukum tetap ( Inkracht vangewijsde ), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Penggugat dalam perkara ini nantinya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

11.1. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik penggugat sebagaimana yang didalilkannya, sehingga oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengaku bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak miliknya ;

11.2. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini menurut hukum sah dikuasai oleh Tergugat karena masuk didalam

hal 38 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

11.3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat ataupun maksud untuk menghilangkan dan / atau memindahkan tangankan harta kekayaannya kepada orang / pihak lain baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak ( tetap ) dengan maksud untuk menghindar dari tindakan hukum berupa ; Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) dalam perkara ini ;

hal 39 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.4. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas bukti yang kuat menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan ( Conservatoir beslag ), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “;

12. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 9 ( sembilan ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 9. Bahwa Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tersebut, maka bersama ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat tersebut diatas, sekaligus melakukan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) atas tanah milik Penggugat yang

hal 40 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas “,  
berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 12.1. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat secara sah menurut hukum oleh karena masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 Novemver 1997, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut - II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut - II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) hektar atas nama PT. Bharinto Eatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 12.2. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ),

hal 41 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanah milik Penggugat sebagaimana yang  
didalilkannya ;

12.3. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh  
Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan  
Negara atau Kawasan Buddaya Kehutanan ( KBK ) dan  
bukan merupakan tanah hak milik Penggugat  
sebagaimana yang didalilkannya, dimana terhadap tanah  
sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat berdasarkan izin  
yang sah menurut hukum seperti yang diuraikan diatas,  
maka oleh karenanya tuntutan Penggugat yang memohon  
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat  
menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh  
Tergugat diatas tanah sengketa dan sekaligus meletakkan  
sita jaminan ( Conservatour beslag ) atas tanah sengketa  
sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang kuat,  
dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971,  
tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “  
Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat,  
maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan  
( Conservatoir beslag ), tidak dapat dikabulkan dan tidak  
dapat disahkan “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2539 K/Sip/1985,  
tanggal 30 Juli 1987, dengan Kaidah Hukum : “ Pada  
perinsipnya barang-barang milik Negara ( Pemerintah )  
dilarang diletakkan sita, baik “sita jaminan” maupun  
“sita eksekusi” karena barang-barang tersebut  
digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan /

hal 42 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenegaraan, sesuai dengan Eks pasal 65 Jo. 66 I.C.W,  
kecuali dengan izin Mahkamah Agung RI “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976,  
tanggal 5 Juli 1977, dengan Kaidah Hukum : “

Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada  
tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara,  
permohonan Provisi yang mengenai pokok perkara harus  
ditolak “

13. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat  
menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 10  
( sepuluh ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 10. Bahwa  
tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan Bukti-  
Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa keputusan  
dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar  
bij voorraad ) walaupun ada perlawanan, Banding maupun  
Kasasi “, berdasarkan argumentasi hukum sebagaiberikut :

13.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam  
perkara ini seluruhnya telah dibantah / ditolak keras oleh  
pihak Tergugat ;

13.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat  
dalam perkara ini telah dibantah / ditolak keras oleh  
pihak Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan  
ketentuan Pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata ( Burgerlij Wetboek ), maka  
Penggugat menurut hukum dibebankan / diwajibkan  
untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil  
gugatannya ;

hal 43 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas surat bukti akta autentik atau tidak didasarkan atas bukti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht vangewijsde ) ;

13.4. Bahwa permintaan Penggugat terhadap Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoerbar bij voorraad ) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA ) nomor : 3 Tahun 2000 Tentang : Putusan Serta Merta ( Uitvoerbar bij voorraad ) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 ( empat ) berbunyi sebagai berikut :

“ 4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan ( handschrift ) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampu, atau penyewa terbukti

hal 44 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan kewajibannya sebagai penyewa yang beretika baik ;

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan ( gono gini ) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;

g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht “ ;

14. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 11 ( sebelas ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 11. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) kepada Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi Keputusan ini nantinya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

hal 45 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1. Bahwa didalam surat gugatan Penggugat seperti tersebut

diatas dimana Penggugat selain menuntut agar Tergugat menyerahkan penguasaan atas tanah sengketa kepada

Penggugat dengan tanpa syarat apapun, dan juga

Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk

membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada

Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar

Rp.457.125.500.000,- ( empat ratus lima puluh tujuh

miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ),

dan juga selain itu Penggugat menuntut agar Tergugat

dihukum untuk membayar uang paksa ( Dwangsom )

sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) setiap

harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan

dalam perkara ini, hal mana adalah jelas bertentangan

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 791

K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972 ;

14.2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;

Lembaga uang paksa ( Dwangsom ) tidak berlaku

terhadap tindakan membayar uang ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972,

tanggal 26 Februari 1972, dengan Kaidah Hukum : “

Lembaga uang paksa atau dwangsom ( Eks Pasal 606

Rv ) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata

yang diktum putusan hakim berupa ; Menghukum

Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada

Penggugat “ ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini

Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang

hal 46 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

## DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi dari Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh TERBANDING / semula disebut sebagai TERGUGAT, baik dalam Provisi, Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara, PEMBANDING / semula disebut sebagai PENGGUGAT, telah mengajukan Repliknya tertanggal: 1 Nopember 2016 pada persidangan tanggal 1 Nopember 2016, dan terhadap Replik yang diajukan oleh PEMBANDING / semula disebut sebagai PENGGUGAT tersebut pihak TERBANDING / semula disebut sebagai TERGUGAT telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 8 Nopember 2016 pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa baik terhadap Provisi, Eksepsi, maupun Pokok Perkara, yang diajukan oleh TERBANDING / semula disebut sebagai

hal 47 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada intinya dibantah seluruhnya oleh PEMBANDING / semula disebut sebagai PENGGUGAT di dalam Repliknya ;

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusannya tanggal: 4 Januari 2017 Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.6.615.000- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw tertanggal 17 Januari 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, Kuasa PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT yaitu **HERIBERTUS RICHARD C, SH.MH.** pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor PASARIBU, SH.MH.MA. & Rekan , beralamat: Jl. Letjend Suprpto Komplek Ruko Century No.7 Samarinda Kalimantan Timur, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN. Sdw. dalam perkara antara : **SAUN melawan PT. BARINTO EKATAMA** dengan maksud agar perkara a quo diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING / semula PENGGUGAT, telah diberitahukan kepada: TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT pada tanggal 31 Januari 2017, hal mana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa TERBANDING /

hal 48 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula TERGUGAT, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Januari 2017, Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw.

Menimbang, bahwa PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT telah mengajukan memorie banding pada tanggal 3 Pebruari 2017, hal mana ternyata dari tanda terima memorie banding tanggal 3 Pebruari 2017 No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw., dan terhadap memorie banding PEMBANDING / semula PENGGUGAT tersebut telah di beritahu dan diserahkan kepada:

- Kuasa TERBANDING / semula TERGUGAT, pada tanggal: 23 Pebruari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding tanggal 23 Pebruari 2017 No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw.

Menimbang, bahwa kepada PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT dan kepada TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT, telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan tersebut masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Kepada PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal 10 Pebruari 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 10 Pebruari 2017, No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw.
- Kepada TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal 10 Pebruari 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 10 Pebruari 2017, No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan hal 49 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa PEMBANDING / semula sebagai PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dalam Memorie Bandingnya tertanggal: 3 Pebruari 2017, yang mana memorie banding dari PEMBANDING semula sebagai PENGUGAT tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal: 3 Pebruari 2017, dimana inti dari memorie banding dimaksud menyatakan bahwa PEMBANDING / semula sebagai PENGUGAT, keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 22/Pdt,G/2016/PN.Sdw. tanggal: 4 Januari 2017, keberatan mana pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

## **KEBERATAN PEMBANDING / semula PENGUGAT**

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan tidak memperhatikan secara detail alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu mengenai tanah milik Penggugat seluas 456.675 M2, yang terletak didaerah Sungai Tenaik, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, dimana dalam alat bukti tersebut secara jelas telah disebutkan titik koordinat dari tiap sudut tanah milik Penggugat/Pembanding sehingga menjadi jelas letak tanah milik Penggugat/Pembanding;
- b. Bahwa tanah milik Penggugat / Pembanding memang tidak terdapat ukuran panjang serta lebar dari sebidang tanah, hal ini terjadi karena umumnya masyarakat Dayak dalam membuka lahan untuk perladangan biasanya mengikuti bentang alam sehingga ladang bentuknya menjadi tidak teratur, hal ini termasuk dalam kearifan lokal masyarakat Dayak Benuaq yang ada di Kutai Barat;
- c. Bahwa oleh karea bentuk ladang yang tidak teratur tersebut, pengukurknyaan terhadap ladang milik Penggugat / Pembanding yang hal 50 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh Tim dari Kampung Besiq, Tim dari Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, serta Tim dari Perusahaan Bharinto Ekatama dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) untuk menunjukkan / menentukan titik koordinat dari setiap sudut tanah milik Penggugat / Pembanding sehingga tanah milik Penggugat/Pembanding menjadi jelas letaknya, begitu juga dengan batas-batas tanah serta ukuran tanahnya;

Bahwa akhirnya pada diktum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut berkesimpulan pada halaman 59 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) jelas hal tersebut tidak beralaskan kebenaran hukum sama sekali serta rasa keadilan, sebab sesuai uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang mendasari diktum putusan dalam perkara in cassu telah salah dan tidak memenuhi logika hukum, oleh karenanya diktum dari putusan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa Keputusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut tidak mempertimbangkan secara seksama alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusan dalam pokok perkara in casu telah salah dan telah melanggar hukum atau telah salah menginterpretasikan hukumnya sehingga timbul putusan yang salah dan mengorbankan keadilan tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam persidangan yang sangat esensial untuk dipertimbangkan yang sangat hal 51 dari 58 hal, **Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat / Pembanding, akan tetapi justru yang tidak esensial atau yang tidak perlu menurut hukum yang dipertimbangkan oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie Banding dari PEMBANDING / semula PENGGUGAT tersebut, TERBANDING / semula TERGUGAT tidak ada mengajukan kontra memorie banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw., surat-surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi Pihak PENGGUGAT / sekarang sebagai PEMBANDING dan keterangan saksi TERGUGAT / sekarang sebagai TERBANDING dan Memorie Banding dari PEMBANDING / semula PENGGUGAT, semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT didalam surat gugatannya ada mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*,

hal 52 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;

2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dimaksud pihak TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT didalam jawabannya mohon agar gugatan provisi dari PENGGUGAT / sekarang sebagai PEMBANDING tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT a quo, oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak ada mempertimbangkannya secara sistematis, melainkan dalam diktum putusan hanya menyebut secara umum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan oleh PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan dari salah satu pihak dalam suatu perkara agar Pengadilan mengambil tindakan sementara yang bukan menyangkut pokok perkara guna kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajarinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT / sekarang sebagai PEMBANDING in casu, sudah menyangkut pokok perkara (materi perkara) yaitu menentukan apakah benar

hal 53 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara adalah milik dari PENGGUGAT / sekarang sebagai PEMBANDING, hal mana akan terlihat pada saat pembuktian dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT / sekarang sebagai PEMBANDING sudah menyangkut tentang pokok perkara maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa PEMBANDING / semula PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw. tanggal 4 Januari 2017, yang telah keliru dalam mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT / sekarang TERBANDING dimana Putusan Judex Factie tidak beralaskan kebenaran hukum serta tidak memenuhi logika hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING / semula PENGGUGAT tersebut dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan banding tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 55 sampai dengan halaman 58 sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga tidak bertentangan dengan hukum sedangkan alasan-alasan dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /semula Penggugat pada intinya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Kontra Memori Banding tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dalam tingkat banding dengan demikian keberatan dari PEMBANDING / semula PENGGUGAT mengenai eksepsi harus dikesampingkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

hal 54 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING / semula PENGGUGAT, mengajukan Memori Banding dalam pokok perkara yang pada intinya berisikan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw. tanggal: 4 Januari 2017, terbukti dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING / semula PENGGUGAT, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan menyangkut tentang keberatan dari PEMBANDING / semula PENGGUGAT tentang tidak dipertimbangkannya bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING / semula PENGGUGAT hal tersebut disebabkan karena formalitas gugatan sebagaimana dipertimbangkan dalam kelompok eksepsi mengandung cacat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan perkataan lain dengan diterimanya eksepsi tersebut pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sdw. tanggal 4 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pihak PEMBANDING / semula PENGGUGAT, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

hal 55 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut tentang Provisi, tidak ada dipertimbangkan, dan demikian juga dalam diktum putusan perihal tentang Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara tidak ada diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara sistematis, maka terhadap amar (diktum) putusan a quo harus diperbaiki yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU RI. Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang R.I. Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo. Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khusus Pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017, No. 22/Pdt.G /2016/PN.Sdw, sepanjang mengenai Provisi dan Eksepsi, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT;

hal 56 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi TERBANDING semula TERGUGAT;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT sekarang PEMBANDING tidak dapat diterima;
2. Menghukum PEMBANDING semula PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari: **RABU**, tanggal : **10 Mei 2017**, oleh kami **I.B. DWIYANTARA, SH., M.Hum.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH.MH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 40/PDT/2017/PT.SMR, tanggal : 6 April 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal : **23 Mei 2017**, oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM / KETUA MAJELIS,**  
hal 57 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR



**1. H. SULTHONI, SH.MH.**

**I.B. DWIYANTARA, SH.MHum.**

**2. M. NAJIB SHOLEH, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. GUSTI TAUFIK, SH.**

**Perincian Biaya**

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

-----  
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)